

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya manusia tergolong makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan individu lainya dalam hal apapun, hal ini membuat mereka senantiasa berinteraksi dengan masyarakat lainya khususnya dalam hal mua'malah. Mua'malah ini sendiritentunya membutuhkan orang lain sebagai subjek dalam pengaplikasiannya. Hal ini juga diterapkan dalam hal kegiatan bisnis yang bersumber dasar dari prinsip-prinsip syariah.¹

Membahas mengenai jual beli dalam istilahnya disebut *Al-ba'* dalam fiqh yang berarti menjual atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam istilah jual beli juga dikatakan dengan pertukaran harta maupun benda atas dasar saling merelakan atau dengan kata lain mengganti sesuatu yang dapat diganti dengan memindahkan hak milik.²

Dalam membicarakan jual beli pastinya juga terdapat bahasan mengenai bisnis, bisnis sendiri merupakan hal yang mulia dalam Islam, bisnis juga menuai perhatian lebih dalam Islam, Islam telah mengatur garisbatas serta kebijakan dalam berekonomi dalam ranah yang sangat jelas di dalam mua'malah.³ Allah SWT sangat mencintai kejujuran, oleh karena itu di dalam perdagangan yang jujur akan membawa sebuah keberkahan. Jual beli sendiri mempunyai definisi menukar suatu benda atau

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 518.

² Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Permada Media Group, 2010), 67.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1-2.

barang apapun yang memiliki nilai jual yang sesuai antara kedua pihak. Berdasarkan hal yang demikian kegiatan jual beli seharusnya terlaksana dengan terbuka dan sesuai dengan syariat Islam dengan harapan dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat merugikan atau *mudharat*. Q.S Al-Baqarah ayat 275 juga telah menjelaskan bahwasanya jual beli merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT sesuai dengan tata cara jual beli akan tetapi dapat dikatakan menjadi haram apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan dari pernyataan ulama fiqih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain barang yang diperjual belikan tidak cacat, barang yang diperjual belikan jelas dan diketahui oleh pembeli, di dalamnya tidak terdapat unsur paksaan atau tipuan yang menjadi syarat dalam proses jual beli yang mengakibatkan proses akad tersebut rusak.⁴ Ulama juga membuat kesepakatan dibolehkannya adanya jual beli dikarenakan alasan kebutuhan manusia yang tidak mungkin dapat dicukupi tanpa bantuan dari manusia lain.⁵ Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan masyarakat yang memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang dalam pelaksanaannya melibatkan jual beli barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba.⁶ Dalam Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dalam ketentuan terkait *Shigat Al-Aqd* tertulis bahwasanya akad dalam jual beli harus dinyatakan tegas jelas serta dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua pihak yang melaksanakan jual beli, akad jual juga boleh

⁴ Ahmad Azhar Basir, *Azas – Azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), 83.

⁵ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, cetakan ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁶ Herina Br Rajagukguk, "Pengertian Bisnis Menurut Para Ahli" <http://herinabr.blogspot.com/2011/10/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

dilakukan secara lisan, tertulis isyarat dan tindakan sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya perjanjian jual beli harus terdapat informasi tertulis mengenai harga perolehan keuntungan dan harga jual barang tersebut.⁷

Berdasarkan beberapa hal yang telah dibahas dapat kita garis bawahi bahwasanya jual beli seharusnya didasari oleh cara yang benar dan jujur dan bukan dengan cara *bathil* serta dalam pelaksanaannya juga harus berdasar kesepakatan yang dibuat bersama atau suka sama suka, selain itu terdapat hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli yaitu adanya unsur riba dan *gharar*. Semakin canggihnya sistem pembelian dan maraknya beberapa teknologi yang memudahkan transaksi dan pembelian suatu barang ternyata berpengaruh pada sistem pembayaran yang saat ini sangat mudah dilakukan dengan sistem teknologi yang ada salah satunya munculnya pembayaran barang dengan sistem kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai atau *cash* sebenarnya.

Pembayaran dengan sistem ini mulai banyak dan sangat diminati oleh masyarakat karena adanya anggapan pembayaran dengan kredit menawarkan banyak kemudahan antara lain angsuran yang kecil hingga jangka waktu pelunasannya yang dapat disesuaikan dengan kemampuan.

Bagi sebagian masyarakat menengah kredit menjadi alternatif pembelian suatu barang seperti yang terjadi di daerah Desa Jenisgelaran kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, banyak sekali masyarakat di sana yang memilih mengandalkan

⁷ Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017

pemanfaatan sistem kredit terutama ibu-ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pakaian keluarganya, alasan kebanyakan para ibu-ibu rumah tangga di desa ini merasa bahwa sistem kredit memudahkan mereka mendapatkan barang secara langsung tanpa mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, serta pembayaran yang dilakukan dapat berangsur- angsur.

Dalam hal tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan Sosiologi Hukum Islam dimana dalam praktiknya langsung melibatkan interaksi dengan individu lainnya. Dalam praktiknya kredit ternyata banyak membantu masyarakat namun dibalik kemudahan tersebut dalam penentuan harga dan dalam praktiknya sebenarnya banyak juga terdapat halhal yang nantinya dapat mengarah pada kerugian salah satu pihak yang nantinya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah di mana didalamnya terdapat interaksi antar manusia dalam melakukan tolong menolong namundengan cara yang baik dan sesuai ketentuan hukum dan syariat.

Jual beli kredit sebenarnya sudah sangat awam dan tidak asing di telinga masyarakat dengan sistem jual beli hingga pembayarannya yang biasanya memang dilakukan secara berangsur-angsur dan tidak kontan atau *cash* namun tentunya tetap disertai nota harga dan pemberitahuan perbedaan harga yang dibayar dengan sistem kredit namun praktik jual belikredit yang ada pada lingkungan masyarakat Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ini sedikit berbeda dengan praktik kredit pada umumnya di mana penjual yang menawarkan kredit pakaian dan pembeli yang menerima penawaran kredit pakaian tersebut saling menyetujui adanya akad terlebih dahulu.

Dalam kesepakatannya tersebut penjual yang menawarkan harga dengan

sistem kredit menjelaskan perbedaan antara harga pakaian jika dibayar *cash* dengan harga yang dibayar dengan sistem kredit. Namun yang sekarang ini terjadi dalam praktik pelaksanaannya semakin berubah, penjual yang menawarkan kredit ternyata hanya menyebutkan satu harga yang belum jelas apakah harga tersebut merupakan harga kredit atau *cash*, makadari itu dalam pelaksanaan sistem kredit pakaian yang berjalan menjadi tidak transparan antar keduanya.⁸

Praktik jual beli secara kredit sama halnya yang ada di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sama halnya yang masih sering terjadi juga mengenai bukti pembayarannya terkadang tidak diberikan nota kredit oleh pemberi kredit kepada penerima kredit yang di khawatirkan dapat timbul sebuah kesalahan fahaman antara penjual dan pembeli, dalam praktik jual beli pakaian secara kredit terhadap masyarakat Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang banyak para pembeli yang melakukan praktik jual beli dengan sistem kredit yang mengalami kejadian serupa seperti yang telah disebutkan antara lain tidak transparannya dalam hal pembayaran dimana dalam hal ini pemberi kredit atau penjual pakaian tidak menyebutkan harga kontan atau *cash* dari produk pakaian yang dikreditkan.⁹ nota kredit yang terkadang tidak diberikan oleh penjual pakaian. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam**”.

⁸ Anggi, *Wawancara*, 25 Desember 2022.

⁹ Yani, *Wawancara*, 25 Desember 2022.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang perspektif sosiologi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
2. Menjelaskan praktik jual beli pakian secara kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang perspektif sosiologi hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis
 - a. Mendeskripsikan praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Jenisgeralaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
 - b. Mendeskripsikan praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- 2) Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem kredit.
 - b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya mahasiswa IAIN Kediri dan pihak lain yang

membutuhkan informasi, serta menjadi referensi untuk penelitian terkait yang akan penulis jelaskan.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Wulan Trifa Sari “*Analisis Praktik Jual Beli Kredit Menurut Prespektif Ekonomi Islam*” Tahun 2022 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Bukittinggi. Hasil penelitian adalah ini bagaimanapraktik jual beli dilaksanakan pada Desa Nagari Kec.Lubuk Basung Kab.Agam menggunakan sistem adanya pembayaran uang muka dengan harga yang notabnya lebih tinggi dari harga lunasnya, tetapi tidak terbatas waktu dalam pelunasanya, serta tidak dipergunakanya nota pembayaran dari penjual kepada pembelinya, dan berdasarkan Pandangan hukum ekonomi pelaksanaan sistem kredit pakaian di desatersebut ternyata diperoleh karena dirasa cukup sesuai denganunsur dalam perkreditan serta prinsip dasar yang berlaku dalam ekonomi Islam.¹⁰ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli kredit, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dalam penelitian, penelitian yang dilakulan oleh Wulan Trifa Sari meneliti mengenai analisis praktik jual beli menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan yang penulis teliti mengenai perspektif sosiologi hukum Islam atas praktik jual beli pakaian secara kredit.
2. Skripsi Reni Septiyanti “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Cash atau Kredit (Studi Kasus di Ds. Kedungrejo Proyonanggan*

¹⁰ Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, 20.

Selatan Batang” Mahasiswa IAIN Pekalongan. Hasil penelitian ini mengkaji tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap Praktik jual beli yang menggunakan dua harga yakni *cash* dan kredit dengan harga yang berbeda, pada kasus yang adadalam penelitian ini praktek dalam jual beli pakaian sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan perbedaan harga pun sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam fiqih muamalah. Persamaan penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang jual beli pakaian dengan sistem kredit, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan membahas mengenai perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Skripsi Wati “*Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf AL- QARDHAWI.*” Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan jual beli barang dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak atau harus transparan, Yusuf Al-Qardhawi dalam jual beli memperbolehkan pembayaran dengan sistem bertempo atau dengan sistem kredit, tetapi harus sesuai syarat dan tuntunan syari’at Islam, Yusuf Al-Qardhawi membolehkan penambahan harga dalam penjualan secara kredit selama penambahan harga yang diberikan olehpenjual merupakan harga yang layak dan tidak merugikan satu sama lain dan menzolimi satu pihak. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang Jual Beli Kredit, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai perspektif sosiologi hukum Islam.
4. Skripsi “*Konsep Jual Beli Secara Kridit Menurut Tokoh Muhammadiyah.*” Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Yang diperoleh dari

penelitian ini adalah bahwa menurut tokoh Muhammadiyah jual beli kredit ialah transaksi jual beli suatu barang dengan sistem pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati. Menurut tokoh Muhammadiyah, hukum jual beli kredit itu boleh-boleh saja, karena dalam agama sudah diatur melalui semua aspek kehidupan salah satunya mengenai muamalah yakni tentang transaksi jual beli kredit, asalkan memiliki syarat yang diberikan itu secara baik dan dapat diterima agama sesuai dengan syariat Islam. Dengan itu, jual beli kredit harus memiliki kerelaan dan saling rela antara kedua belah pihak, dalam penetapan harga harus jelas dan keadaan barang yang diperjual belikan. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai jual beli kredit, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai perspektif sosiologi hukum Islam.

5. Skripsi “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah.”

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa menurut tokoh Muhammadiyah jual beli kredit ialah transaksi jual beli suatu barang dengan sistem pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati. Menurut tokoh Muhammadiyah, hukum jual beli kredit itu boleh-boleh saja, karena dalam agama sudah diatur melalui semua aspek kehidupan salah satunya mengenai muamalah yakni tentang transaksi jual beli kredit, asalkan memiliki syarat yang diberikan itu secara baik dan dapat diterima agama sesuai dengan syariat Islam. Dengan itu, jual beli kredit harus memiliki kerelaan dan saling

rela antara kedua belah pihak, dalam penetapan harga harus jelas dan keadaan barang yang diperjual belikan. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai jual beli kredit, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai perspektif sosiologi hukum Islam.